



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



No. Koreksi : 475

Nomor : 45.1/751/KESRA/2020
Tanggal : 03/11/2020

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Tim Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Mewida

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAM 03/11/2011:14



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

TIM SURVEI INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KOTA PALU TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran indeks kerukunan antar umat beragama di Kota Palu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi survei indeks kerukunan antar umat beragama;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan survei indeks kerukunan antar umat beragama, perlu membentuk tim survei;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>P</i>

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM SURVEI INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Tim Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Ketua : bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan suksesnya survei kerukunan umat beragama di Kota Palu tahun 2020;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>R</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Q</i>

- b. Sekretaris : mengkoordinir pelaksanaan secara teknis tentang kerukunan umat beragama di Kota Palu Tahun 2020; dan
- c. Anggota : menyiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan survei kerukunan umat beragama di Kota Palu tahun 2020.


KETIGA : Tim Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM SURVEI INDEKS KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DI KOTA PALU
TAHUN 2020

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bagian Agama dan Spiritual
Sekretariat Daerah Kota Palu
4. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Palu
5. MUI Kota Palu
6. FKUB Kota Palu
7. Kementerian Agama Kota Palu
8. Kecamatan se -Kota Palu.
9. Tokoh Adat. 4 (empat) orang
10. Pemuda Lintas Agama. 5 (lima) orang
11. Staf PNS Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Palu. 5 (lima) orang
12. Staf Non PNS Bagian Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Palu. 5 (lima) orang

① a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

MASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	